

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
SALINAN PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 1993

T E N T A N G
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN
DEGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kemampuan Pemerintah Desa/Kelurahan dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat, perlu dilaksanakan langkah peningkatan sumber pendapatan desa/kelurahan melalui pemberian bantuan sebagian hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. bahwa untuk memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam konsideran menimbang huruf a di atas pelaksanaannya dituangkan dalam Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;
4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 1956 tentang Perimbangan Keuangan Negara dengan Daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri juncto Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 1957;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1974 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Keuangan Kelurahan;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan Serta Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 9 Tahun 1991 tentang Pemberian Bagian, Sumbangan, dan Bantuan dari Penerimaan Pendapatan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur kepada Pemerintah Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Kelurahan di Jawa Timur.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA PEMERINTAH DESA/KELURAHAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- b. Kepala Daerah, adalah Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri;
- c. Pemerintah Desa/Kelurahan, adalah Pemerintah Desa/Kelurahan yang berada di Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri;
- d. Desa, adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan ber-

ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

- e. Kelurahan, adalah suatu Wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat, yang tidak berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri;
- f. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

BAB II

JENIS PAJAK, RETRIBUSI, DAN BESARNYA BACIAN

Pasal 2

Pemerintah Daerah memberikan sebagian hasil penerimaan Pajak dan Retribusi daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan sebagai pendapatan desa/kelurahan.

Pasal 3

Jenis pajak dan atau retribusi daerah yang hasilnya sebagian akan diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan adalah:

- a. Pajak Radio;
- b. Pajak Anjing;
- c. Pajak Kendaraan Tidak Bermotor;
- d. Retribusi Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dalam Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Pasal 4

- (1) Besarnya bagian yang diberikan kepada Pemerintah Desa/Kelurahan s e bagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah;
- (2) Besarnya bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini setiap tahun ditetapkan dalam Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 5

Pemberian sebagian hasil penerimaan pajak dan retribusi Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan setiap tahun dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dianggarkan pada pengeluaran rutin (Pos Anggaran Subsidi/Sumbangan untuk Daerah bawahan).

BAB III

TATA CARA PENYALURAN DAN PENGGUNAIAN DANA

Pasal 6

Tata cara penyaluran dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 Peraturan Daerah ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 7

Pemberian dana bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini dipergunakan untuk kepentingan pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 8

- (1) Hasil penerimaan sebagian pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Peraturan Daerah ini setiap tahun anggaran:
 - a. Untuk Pemerintah Desa : ditentukan dalam Keputusan Desa tentang Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa;
 - b. Untuk Pemerintah Kelurahan : ditentukan dalam Keputusan Kepala Kelurahan tentang Anggaran Kelurahan;
- (2) Keputusan Desa atau Keputusan Kepala Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b pasal ini berlaku setelah mendapat pengesahan Kepala Daerah.

BAB IV

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 9

Penyisihan penerimaan pajak dan retribusi daerah bagian Pemerintah Daerah untuk Pemerintah Desa/Kelurahan tidak mengurangi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah untuk tetap memberikan sumbangan/bantuan terhadap desa/kelurahan yang selama ini telah dilaksanakan.

Pasal 10

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri.

Kediri, 18 Mei 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II KEDIRI

K E T U A

ttd.

KOESDI PRAJITNO

ttd.

DRS. WIJOTO

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 16 Desember 1993 Nomor 477/P Tahun 1993.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah

(Bidang Pemerintahan)

ttd.

DRS. MOH. SIFIL ASHARI

Pembina Utama Madya

NIP. 010 052 819

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri Tahun 1994 Seri D pada tanggal 17 Januari 1994 Nomor 2/D

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH

TINGKAT II KEDIRI

Plh. Sekretaris Kotamadya Daerah

ttd.

NY. MASRIFAH ANZORI, S.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 510 037 410

Sesuai dengan aslinya

A.n. Sekretaris Kotamadya Daerah

Kepala Bagian Hukum



S A H A N A I D.

P E N J E L A S A N
A T A S

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI
NOMOR 4 TAHUN 1993
T E N T A N G
PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH
KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

A. PENJELASAN UMUM

Untuk meningkatkan otonomi desa yang lebih nyata dan bertanggung jawab sesuai dengan maksud ketentuan Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, perlu diupayakan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, tugas-tugas pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan kemasyarakatan dapat diselenggarakan dengan baik dan lancar, salah satu usahanya adalah pemberian sebagian hasil Pajak dan Retribusi kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

Sebagai tindak lanjut Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1990 tentang Pemberian Sumbangan dan Bantuan serta pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa, dan Nomor 98 Tahun 1990 tentang Pedoman Penyisihan Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan bagian Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II serta Pemberian Sumbangan/Bantuan dan Pemberian sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Kelurahan, maka dipandang perlu untuk segera menetapkan Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 2 : Cukup jelas

Pasal 3

: Kepala Daerah dalam menetapkan pembagian dan alokasi pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan akan diklasifikasikan dengan memperhatikan beberapa kriteria antara lain:

- a. Pendapatan Asli Daerah.
- b. Luas Wilayah.
- c. Jumlah Penduduk.

- Pasal 4 : Besarnya pemberian sebagian Pajak dan
Kontribusi setiap tahun Anggaran dite-
tapkan besarnya secara nominal dalam
Keputusan Kepala Daerah.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Tata cara penyaluran dana tersebut di
tempuh jalan yang paling tepat dengan
memperhatikan keamananan dan keselamatan
dana, melalui rekening Bendaharawan
Desa/Kelurahan.
- Pasal 7 sampai dengan :
Pasal 11 : Cukup jelas

oooooooooooooooo

GUBERNUR KEMALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN

GUBERNUR KEMALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

NOMOR 477/P TAHUN 1993

TENTANG PENGESAHAN

PERATURAN DAERAH KOTAMEDYA DAERAH TINGKAT II KEDIRI

NOMOR 4 TAHUN 1993

TENTANG PEMBERIAN SEBAGIAN HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

KEPADA PEMERINTAH DESA / KELURAHAN

GUBERNUR KEMALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR

MEMBAWA : Surat Walikotaamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri tanggal 29 Mei 1993 Nomor 186.342/211/420.12/1993 perihal Peraturan Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1993 tanggal 18 Mei 1993 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa/Kelurahan.

MENYEBAB : Bahwa berhubung telah dipenuhi persyaratan untuk disahkan setelah diadakan penelitian terhadap Peraturan Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1993, perlu mengesahkan Peraturan Daerah dimaksud berdasarkan pasal 40 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950;
3. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1974.

M E M U T U S K A N

MENETAKAN , MENGESAHKAN Peraturan Daerah Kotamedya Daerah Tingkat II Kediri Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pemberian Sebagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Pemerintah Desa / Kelurahan, dengan perubahan dan penyempurnaan sebagai

Dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, kata "Pengelolaan Keuangan Kelurahan" diubah menjadi kata-kata "Anggaran Kelurahan".

Ditetapkan di : S u r a b a y a
 Tanggal : 14 September 1993
 WAKIL GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
 JAWA TIMUR

ttd.

SALINAN keputusan ini
 disampaikan kepada :

HARWIN WISISTO

- Yth: 1. Sdr. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Sdr. Inspektur Wilayah Propinsi Jawa Timur di Surabaya;
 3. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri di Kediri;
 4. Sdr. Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Kediri di Kediri;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Kediri di Kediri.

Sesuai dengan aslinya

A.n. SEKRETARIS KOTAMADYA DAERAH

Kepala Bagian Hukum


 SAHANA MD.
 Penata Muda
 NIP. 510 055 906